

**SKRIPSI**

**Tinjauan Krimonologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan  
(Duta/Bandit Kayuagung)**



**Telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

**Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MAHFI AL AMIN**

**02011181320149**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2017**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MAHFI AL AMIN  
NIM : 02011181320149  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN OLEH DUTA KAYUAGUNG**

Secara substansi telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Kommprehabsif

Palembang, Desember 2017


Pembimbing I,



Dr. H. Syarifuddin Pettehasa, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,




Dr. Hj. Nasrjana, S.H., M. Hum

NIP. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.H.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahfi Al Amin

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320149

Tempat Tanggal Lahir : Kayuagung, 16 April 1996

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa menyantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa menyantukan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataanini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kayuagung, 10 September 2018



Mahfi Al Amin S.H

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*“Jangan kecikan pengeluaran tapi besarkan pemasukan”*

**Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :**

- 1. Papa dan Mama yang tersayang**
- 2. Seluruh Anggota Keluarga Besar Mahpi Surya  
Dalom**
- 3. Ayunop**
- 4. Almamaterku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Bismillahirrahmanirrahim,**

**Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh**

Pertama tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjaun Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Dengan Pemberatan (Bandit/Duta Kayuagung)**

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih banyak kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda M. Yani Mahpi dan Ibunda Herlina yang senantiasa tanpah henti memberikan kasih sayang, semangat dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ayu Novitasari S.T telah memberikan semnangat selama Penulisan skripsi ini, semoga Allah SWtT membalas kebaikan mu.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff,M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingannya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Pak Syarifudin Pettanase S.H, M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Bunda Nashriana S.H M, Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi;
11. Bapak RD. Muhammad Ikhsan S.H M. Hum, . selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman dan motivasi selama masa perkuliahan;
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun ketika menjadi aktivis organisasi;
13. Sahabat-Sahabatku di FH UNSRI 2013: Erwin Susilo, Surya Abdi J (Yayan), Rahmat Kurniawan N (Ucok), Arief Pratama W (Artol), Syahriza IFahlevi (beliau), M. Husni Thamrin, Okrius Midin Pratama, Tri Juliyan Syambuga (Angga), Gery Andara, Heru Krisdiyansyah, Osta (Ost), Muhansyah, Dian Putra, M Febrio, Imam Sutiono, Roy G Saputra, Aprilove Anugrah, Harry M Satria, Hamdan Febra Rinaldo, Inneke Pratiwi, M. Faris Hazmi dan semua yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
14. Sahabat Satu Kosan : Burniat Okta Ferry, Syahrizal Fahlevy Dan Ayugi Zasubhi
15. HMBS (Himpunan Mahasiswa Bende Seguguk)
16. Tim MCC Pidana E.2
17. KKN 82 Unsri (MuaraSindang)
18. DPM KM FH UNSRI
19. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Khususnya angkatan 2013 semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin





## DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Jenis Data.....	11
5. Metode Pengumpulan Data.....	12
6. Metode Analisis Data.....	13
7. Tehnik Penarikan Kesimpulan.....	14
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	15
1. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	15
a) Pengertian Tindak Pidana.....	15
b) Jenis Tindak Pidana.....	19
c) Unsur Unsur Tindak Pidana.....	21

d) Subjek Tindak Pidana.....	21
2. Tinjauan Umum Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan.....	23
a) Pengertian Pencurian.....	23
b) Jenis Jenis Pencurian.....	26
c) Pencurian Dengan Pemberatan.....	29
B. Tinjauan Umum Terhadap Penanggulangan Kejahatan.....	30
a. Pengertian Penanggulangan Kejahatan.....	30
b. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	31
C. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi.....	32
a. Pengertian Kriminologi.....	32
b. Ruang Lingkup Kriminologi.....	36
c. Mahzab Mahzab Kriminologi.....	37
d. Aliran Aliran Kriminologi.....	39
e. Teori Teori Kriminologi.....	42
<b>Hasil Dan Pembahasan.....</b>	<b>44</b>
A. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Duta/Bandit Kayuagung.....	44
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Bandit Kayuagung.....	57
<b>Penutup.....</b>	<b>77</b>
A. Keimpulan.....	77
B. Saran.....	80


## DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh Duta Kayuagung. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam KUHP. Baik itu Tindak Pencurian Biasa, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Tindak Pidana dengan Pemberatan, Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga. Itu semua diatur dalam KUHP. Banyak faktor yang mempengaruhi orang untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian baik itu faktor dari dalam diri pelaku (*internal*) maupun Faktor dari luar pelaku (*eksternal*). Faktor dari dalam yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi dan bahkan faktor dari keturunan. Faktor dari luar pelaku itu berupa faktor pergaulan, faktor lingkungan dan bahkan faktor yang melihat seseorang yang bergaya hidup mewah dan jadi idola berprofesi sebagai Pencuri. Skripsi ini membahas faktor apa saja yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian.

**Kata Kunci: Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Duta Kayuagung.**


Pembimbing I,



Dr. H. Syarifuddin Pettenasa, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002


Pembimbing II,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum

NIP. 196509181991022001

Ketua Jurusan  
Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum

NIP. 196509181991022001

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pidana atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang “*Kriminal*”. Biasanya yang dianggap Kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu objek atau ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup lainnya adalah kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi sosial. Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Menurut Sutherland *and* Cressey Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat yang termasuk dalam ruang lingkungannya adalah proses Perbuatan Perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan. Objek dari kriminologi adalah proses-proses Perbuatan Perundang-undangan, pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.<sup>2</sup>

Kriminologi secara *Etimologis* berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia, *pidana*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 18:30 WIB.

<sup>2</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Almuni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm., 35.

<sup>3</sup> Syarifudin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2015, hlm., 1.

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.<sup>4</sup>

Sasaran utama kriminologis adalah menyangkut kejahatan, penjahatan dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahat. Suatu teori yang membahas masalah kejahatan, khususnya sebab-sebab kejahatan dan penjahat di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa mazhab atau aliran.<sup>5</sup>

Berdasarkan penyelidikan dan kenyataan dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan ini dapat dicari dari 2(dua) sektor yaitu:

1. Sebab-sebab yang datangnya dari dalam si pelaku kejahatan itu sendiri (Faktor *Intern*).
2. Sebab-sebab yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku kejahatan (Faktor *Extern*).<sup>6</sup>

Kejahatan pencurian termuat dalam Buku II Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP), telah diklarifikasi ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pasal 363 KUHP berbunyi :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak
2. pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm., 15.

<sup>5</sup> Syarifudin Pettanase, *Op.Cit*, hlm., 10.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm., 50.

3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
  4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memntng atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Satreskrim Polres Muara Enim berhasil membekuk dua dari empat komplotan pelaku kejahatan dengan modus gembos ban di wilayah Muara Enim. Kedua tersangka yaitu FT, 33, warga Lorong Dupa, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan EP, 26, warga Kelurahan Mangun jaya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Keduanya berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polres Muara Enim di depan SPBU Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Selasa (28/6) sekitar pukul 14:30 WIB. Saat ditangkap keduanya tidak melakukan perlawanan sama sekali, sementara kedua rekan mereka berinisial AJ (30 tahun) dan AB (31 tahun), masih dalam pengejaran.<sup>7</sup>

Pada saat itu korban baru saja mengambil uang tunai sebesar Rp.100 juta di Bank Sumsel Tanjung Enim. Korban saat itu mengendarai mobil Toyota Yaris. Setiba di depan Bank BRI Jalan Jendral Sudirman, Muara Enim, ban mobil korban mendadak kempes. Hanya saja keluar dari Bank Sumsel Babel Tanjung Enim, korban sudah curiga jika mobilnya dibuntuti oleh mobil Avanza dan langsung masuke ke halaman Bank BRI. Para pelaku akhirnya gagal

---

<sup>7</sup> Koran Sindo, *Dua Bandit Ban Gembus Dibekuk*, <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=26&date=2016-06-30> diakses tanggal 13-03-2017 pukul 15:20.

menjalankan aksinya, Kapolres Muara Enim membenarkan, jika pihaknya mengamankan kedua pelaku.<sup>8</sup>

Sedangkan dua pelaku lainnya berhasil kabur. Hasil dari interogasi yang dilakukan para pelaku mereka mengakui jika mereka sengaja datang kesini (Muara Enim) dan kemarin mereka nyaris berhasil menjalankan aksi mereka, dan mereka mengakui sebelum beraksi mereka berbagi tugas. AB dan AJ bertugas menggambar target dan memasang paku yang sudah dimodifikasi sedangkan tersangka EP sebagai sopir sementara FT sebagai Eksekusi.<sup>9</sup>

Kayuagung dikenal sebagai pemasok Bandit/Duta yakni pelaku kriminal yang secara khusus beroperasi didalam maupun diluar Negeri. Mereka beraksi ada yang melakukan hipnotis, ada yang menukar tas dengan korban dan cara yang lainnya. Bandit berbagi tugas. Ada yang menggambar suasana dan berangkat duluan ke lokasi, yang lain nantinya mengecoh calon korban dan mengeksekusi, jalan keluar juga sudah disiapkan, mereka professional. Untuk menjadi keratak tidak mudah. Disamping harus memiliki pegangan khusus baik dari kiai maupun dari dukun, juga harus mampu berpenampilan rapi agar tidak dicurigai. Keberadaan keratak tidak dapat dipungkiri, sudah menjadi identitas daerah Sumatra Selatan khususnya Kayuagung.<sup>10</sup>

Mantan duta TR (inisial) (67), menuturkan sekarang ini masih ada keratak yang pergi untuk beraksi atau sering disebut “mintar” tapi tidak seramai dulu. Tarmos mengungkap keratak kayuagung beraksi sejak tahun 1960. Uang abis begitu saja, keratak disenangi karena boros, dianggap baik dan royal.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh Duta

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak. JTSelaku Duta Kayuagung Tanggal 19 Oktober 2017 Pukul 11:00 WIB .

<sup>11</sup> Koran Sriwijaya post, *Duta Kayuagung Semakin Terjepit*, <http://palembang.tribunnews.com/02/01/2011/duta-kayuagung-makin-terjepit>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017, pukul 16:09 WIB.



Kayuagung, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan KriminologisterhadapBudaya Pencurian dengan pemberatan (Bandit/Duta Kayuagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang di uraikan di atas adanya masalah yang di timbulkan dari tindak pidana ini, maka dalam memudahkan penulis maka penulis menuliskan beberapa masalah untuk di bahas:

1. Bagaimana faktor kriminogen Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Duta/Bandit Kayuagung ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memberantas Tindak Pidana Pencurian dengan pembeatan oleh Duta/Bandit Kayuagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan masalah di buat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah masalah yang dihadapi, sehingga memudahkan penulis untuk menulis tugas akhir ini sesuai sasaran yang di harapkan.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan oleh Duta/Bandit Kayuagung.
2. Untuk mengetahui upaya upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan oleh Duta/Bandit Kayuagung.

## **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus-kasus yang sama di bidang hukum pidana.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum khususnya kepolisian selaku penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* adalah suatu teori yang berpendapat bahwa “Kejahatan itu dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (yang tidak melanggar hukum), dipelajari oleh manusia normal”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa “tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari”. Pokok pemikiran teori ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan mengenai proses belajar manusia, diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam proses belajar maka yang paling penting dan berpengaruh adalah kelompok primer (keluarga, teman dekat). Dengan siapa seorang anak sehari-hari bergaul.
  - b. Kelompok primer inilah yang meletakkan pola sikap seseorang, dalam menghadapi suatu situasi dan menentukan pula apa yang dapat (wajib) dan tidak dapat (dilarang) untuk dilakukan seseorang.
  - c. Dengan pemikiran ini maka tingkah laku kriminal (melanggar hukum) dipelajari (dalam waktu panjang), dari hubungan-hubungannya dengan bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran hukum (kejahatan).<sup>12</sup>
- ### 2. Teori penanggulangan kejahatan

---

<sup>12</sup>Syarifudin Pettanase, *Op.Cit*, hlm., 55.

Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara di luar hukum pidana atau diluar pengadilan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek dari usaha untuk menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha menanggulangi kejahatan melalui sarana *non penal*. Usaha *non penal* dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya *non penal* ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan intergal yaitu antara sarana *penal* dan *non penal*.<sup>14</sup>

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat di tempuh dengan dua jalur, yaitu:<sup>15</sup>

1. Jalur *penal*, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Jalur *non penal*, yaitu dengan cara :
  - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata.
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>13</sup>Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997, hlm., 44.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm., 45.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm., 46.

<sup>16</sup>*Ibid.*

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data.<sup>17</sup> Pendekatan Empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Pendekatan dengan penelitian empiris ini harus dilakukan di lapangan. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan.<sup>18</sup> Penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>19</sup>. Dari pengertian tersebut dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

## 3. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kota Kayuagung dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Kota Kayuagung terdapat data yang penulis butuhkan untuk melakukan penelitian.

## 4. Jenis Data

### a) Data Primer

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm., 61.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm., 20.

Data primer menurut Hilman Hadikusuma adalah data dasar atau data asli yang didapatkan dari sumber pertama atau bisa dikatakan dari sumber aslinya dan belum diolah atau diuraikan orang lain.<sup>20</sup> Data Primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu berasal dari hasil wawancara dengan oknum Polres OKI dan Polsek Kecamatan Kota Kayuagung.

#### b) Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>21</sup>

Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan kasus yang akan di bahas yang terdiri dari:

#### 1. Data Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 2. Data Sekunder

Data Skunder meliputi refrensi atau kepustakaan berupa literatur, artikel, makalah ataupun literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

### 5. Metode pengumpulan data

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm., 65.

<sup>21</sup> *Ibid.*

#### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara langsung melalui wawancara, Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan (*interviewee*) yang memberikan jawaban pertanyaan itu.<sup>22</sup>

Wawancara adalah salah satu bagian yang paling penting dari setiap penelitian yang dilakukan tanpa melakukan wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada informan.<sup>23</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara bebas yaitu wawancara yang tidak terpusat, artinya pertanyaannya tidak terpusat pada satu permasalahan pokok, pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok permasalahan ke permasalahan lainnya, sehingga data yang terkumpul dapat beraneka ragam dan jenis sifatnya.<sup>24</sup>

#### b. Data Sekunder

Pengumpulan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah Perundangan Undangan, teori-teori, surat kabar, bahan-bahan bacaan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini<sup>25</sup>Metode ini dilakukan kepada pihak pihak yang bersangkutan baik itu oknum dan atau pihak kepolisian yang berwenang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan judul yang akan dianalisis peneliti, yang bertujuan untuk memperoleh titik terang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian di Kecamatan Kota Kayuagung.

---

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaya Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm 186.

<sup>23</sup> Masridan Effendi Singarimbun, *Metode Penelitian Survey, Cet Ke-2*, Pustaka, LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 4-5.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 85.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm., 85.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang diperoleh. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian.<sup>26</sup>

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dengan mana penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu menggunakan data yang bersifat umum dan kemudian mengambil kesimpulan secara khusus, proses berfikir deduktif dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan di akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumen.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm., 86.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang :Bayumedia
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Raja GrafindoPersada
- A.S Alamdan A. Ilyas, 2010,*PengantarKriminologi*, Makassar :PustakaPefleksi
- Burhan Ashofa, 2013, *Metode Peneliian Hukum*, Jakarta: Rinekacipta.
- Dzulkifli Umar Dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Jakarta :MahirsindoUtama
- E.Y Kanterdan S.R Sianturi, 1982, *Asas-AsasHukumPidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Hamdan, 1987, *Politik hokum pidana*, Jakarta: Raja grafindo persada
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Lexy J Meleong, 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. RimayaRosdaKarya
- Masridan effendi Singarimbun, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES Indonesia
- Moeljatno,1993,*Azas Azas Hukum Pidana*, Jakarta: RinekaCipta
- P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*.Bandung :Tarsito
- P. A. F. Lamintangdan Theo Lamintang, 2013, *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta :SinarGrafika
- Rasyid Ariman, FahmiRaghib, 2011, *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Petanggung Jawaban Pidana, Pidanaan Pemidanaan*, Palembang: Universitas Sriwijaya,
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan pembaharuan sosial*, Yogyakarta, Genta pubhling.
- Siswanto sunarsoh, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja grafindo persada.
- Soerjono soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia



S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Beriku tUraiannya*, Jakarta :Gunung Mulia,

Syarifudin Pettanase, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Unsri

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada

### **PeraturanPerundang-Undangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana( KUHAP)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Internet :**

Wikipedia, *pidana*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 18:30 WIB

Koran Sriwijaya post, *Duta Kayuagung Semakin Terjepit*, <http://palembang.tribunnews.com/02/01/2011/duta-kayuagung-makin-terjepit>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017, pukul 16:09 WIB.

<http://palembang.tribunnews.com/02/01/2011/duta-kayuagung-makin-terjepit> Di akses pada Tanggal 22-10-2017 pukul 21.00

### **Wawancara :**

Wawancara Dengan Bapak. JT Selaku Duta Kayuagung Tanggal 19 Oktober 2017 Pukul 11:00 WIB .

Wawancara Dengan Bapak. Haris Munandar Hasyim selaku Kasat reskrim Polres OKI Tanggal 20 Oktober 2017 Pukul 14:00 WIB

Wawancara Dengan Bapak. AP Selaku Duta Kayuagung Tanggal 19 Oktober 2017 Pukul 11:00 WIB